



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1412, 2021

KEMEN-KP. Perikanan Terpadu. Sentra Kelautan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah sentra produksi kelautan dan perikanan secara terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang selanjutnya disingkat SKPT adalah pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu berbasis kawasan.
2. Pelaku Utama adalah nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan masyarakat yang melakukan usaha di bidang kelautan dan perikanan beserta keluarga intinya.
3. Pelaku Usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha perikanan.
4. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, menguntungkan, dan membina.
5. Bisnis Kelautan dan Perikanan adalah semua kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk menciptakan nilai tambah ekonomi.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

STRATEGI DAN PROGRAM SKPT

Pasal 2

- (1) Kementerian menyelenggarakan SKPT secara terintegrasi melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerapkan strategi dan program SKPT.

Pasal 3

- (1) Strategi SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
 - b. pengembangan Kemitraan; dan
 - c. pendampingan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan secara terintegrasi untuk menopang usaha Pelaku Utama menjadi Bisnis Kelautan dan Perikanan yang berskala ekonomi.
- (3) Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan rantai produksi Bisnis Kelautan dan Perikanan antara Pelaku Utama dengan Pelaku Usaha dan/atau pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk memberikan pembinaan, asistensi, dan supervisi pelaksanaan Bisnis Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

- (1) Program SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana;
 - b. penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan;
 - c. pengembangan Bisnis Kelautan dan Perikanan;
 - d. penguatan sistem perkarantina ikan dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
 - e. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

dilaksanakan dengan:

- a. melakukan penataan kawasan SKPT sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi;
 - b. penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen lingkungan; dan
 - c. penyusunan rencana bisnis (bussiness plan).
- (3) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit ditujukan untuk:
- a. penyediaan hasil kelautan dan perikanan;
 - b. penanganan dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan; dan
 - c. pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
- (4) Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
- a. pelatihan dan pendampingan oleh penyuluh perikanan;
 - b. penguatan kelembagaan di masyarakat menjadi korporasi; dan
 - c. pengembangan kelembagaan SKPT diarahkan untuk menjadi unit pelaksana teknis pemerintah pusat/daerah.
- (5) Pengembangan Bisnis Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan:
- a. fasilitasi bantuan dan akses permodalan usaha;
 - b. fasilitasi bantuan sarana dan prasarana;
 - c. diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. penerapan sistem Bisnis Kelautan dan Perikanan;
 - e. penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan penguatan penjaminan mutu (quality assurance); dan
 - f. pengelolaan kawasan konservasi perairan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan untuk mendukung Bisnis Kelautan dan Perikanan serta wisata bahari.

- (6) Penguatan sistem perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan:
 - a. penerapan sistem perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan; dan
 - b. penerapan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (7) Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan:
 - a. pengembangan integrated surveillance system;
 - b. penguatan sarana pemantauan regional monitoring center; dan
 - c. penguatan kelompok masyarakat pengawas.

BAB III

PENETAPAN LOKASI SKPT

Pasal 5

- (1) Kriteria lokasi SKPT meliputi:
 - a. mempunyai komoditas unggulan sektor kelautan dan perikanan yang berpeluang untuk dikembangkan;
 - b. adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - c. memiliki sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - d. sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.
- (2) Komoditas unggulan sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sejalan dengan prioritas pemerintah dan berorientasi ekspor.
- (3) Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling

sedikit berupa penyediaan lahan dan dukungan operasional khusus untuk SKPT yang dikelola pemerintah daerah.

- (4) Sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan/atau pemasar ikan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengusulkan calon lokasi SKPT kepada Menteri.
- (2) Usul calon lokasi SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan proposal yang memuat paling sedikit:
 - a. penjelasan tentang kesesuaian kriteria lokasi SKPT; dan
 - b. rencana bisnis calon lokasi SKPT.
- (3) Rencana bisnis calon lokasi SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat target produksi dan rencana pemasaran.

Pasal 7

- (1) Selain berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Menteri dapat menetapkan lokasi SKPT berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Rekomendasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan berdasarkan usulan Menteri.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. rencana bisnis; dan
 - c. data potensi calon lokasi SKPT, berupa:

- 1) komoditas unggulan sektor kelautan dan perikanan;
- 2) sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan; dan
- 3) kesesuaian dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Menteri membentuk tim verifikasi untuk melakukan penilaian terhadap usulan atau rekomendasi calon lokasi SKPT.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menganalisis kesesuaian kriteria dan rencana bisnis calon lokasi SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), untuk calon lokasi SKPT berdasarkan usulan; atau
 - b. menganalisis rencana bisnis dan data potensi calon lokasi SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), untuk calon lokasi SKPT berdasarkan rekomendasi.
- (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan kunjungan lapangan untuk:
 - a. pengecekan kesesuaian lahan;
 - b. verifikasi dan wawancara terhadap Pelaku Usaha;
 - c. pengecekan komoditas yang dihasilkan; dan/atau
 - d. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

- (1) Tim verifikasi melakukan penilaian usulan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

kerja terhitung sejak diterimanya usulan atau rekomendasi Pemerintah Daerah, yang hasilnya berupa sesuai atau tidak sesuai.

- (2) Apabila hasil penilaian usulan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, tim verifikasi menyampaikan rekomendasi penetapan lokasi SKPT kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak adanya hasil penilaian.
- (3) Apabila hasil penilaian usulan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, tim verifikasi menyampaikan rekomendasi penolakan disertai alasan kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak adanya hasil penilaian.
- (4) Menteri berdasarkan rekomendasi penetapan lokasi SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menetapkan lokasi SKPT dan menunjuk pimpinan unit kerja eselon I sebagai koordinator pembangunan SKPT dengan Keputusan Menteri.
- (5) Menteri berdasarkan rekomendasi penolakan penetapan lokasi SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan penolakan disertai alasan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Koordinator pembangunan SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan, harus mulai menyusun dokumen perencanaan dan dokumen lingkungan.
- (2) Dokumen perencanaan dan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. rencana induk (master plan);
 - b. rencana bisnis (business plan);
 - c. rancangan detil (detail engineering design); dan

- d. dokumen lingkungan.

BAB IV PEMBANGUNAN SKPT

Pasal 11

- (1) SKPT yang telah ditetapkan dilakukan pembangunan dengan tahapan:
 - a. persiapan; dan
 - b. implementasi.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penentuan prioritas kegiatan;
 - b. identifikasi dan inventarisasi kebutuhan/permasalahan;
 - c. penyusunan rencana kerja; dan
 - d. koordinasi lintas eselon I di lingkungan Kementerian, lintas sektor, dan daerah.
- (3) Tahap implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan dan Bisnis Kelautan dan Perikanan;
 - b. pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar pendukung; dan
 - c. fasilitasi bantuan sarana produksi, permodalan, dan pemasaran.

Pasal 12

Koordinator pembangunan SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), bertugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan perencanaan kegiatan, serta anggaran pembangunan SKPT;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPT;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi teknis dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPT;

- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan SKPT; dan
- e. tugas lain yang ditetapkan Menteri.

Pasal 13

- (1) Pembangunan SKPT dilaksanakan oleh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal tertentu, pembangunan SKPT dapat dilakukan oleh koordinator dengan ketentuan:
 - a. tercantum dalam dokumen perencanaan; dan
 - b. harus melibatkan unit kerja eselon I terkait.
- (3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. diperlukan percepatan dan efektivitas;
 - b. kebijakan Menteri yang dituangkan dalam Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri; dan/atau
 - c. adanya kesepakatan dalam perjanjian pembangunan SKPT dengan pihak lain.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk tim teknis dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

PENGELOLAAN SKPT

Pasal 14

- (1) SKPT yang telah dibangun atau sedang dalam proses pembangunan, dilakukan pengelolaan yang meliputi:
 - a. pembentukan kelembagaan pengelola yang bersifat ad hoc/pembentukan kerja sama pemanfaatan;
 - b. penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - d. penguatan kelembagaan Pelaku Utama.
- (2) Kegiatan pembangunan SKPT tetap dapat dilaksanakan pada tahap pengelolaan sebagai pengembangan SKPT.

Pasal 15

- (1) Menteri membentuk pengelola SKPT yang bersifat ad hoc untuk melaksanakan pengelolaan SKPT yang telah dibangun atau dalam masa pembangunan.
- (2) Pengelola SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
 - a. koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan teknis pengelolaan SKPT; dan
 - b. tugas lain yang ditetapkan Menteri.
- (3) Pembentukan pengelola SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan yang dibutuhkan baik untuk pembangunan SKPT maupun pengelolaan SKPT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Koordinator pembangunan SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan SKPT kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui perkembangan pembangunan, permasalahan, dan upaya perbaikan yang harus dilakukan dalam pembangunan SKPT.

Pasal 18

- (1) Pengelola SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melaporkan pengelolaan SKPT kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui perkembangan pembangunan, operasionalisasi, serta kendala dan permasalahan dalam pengelolaan SKPT.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan pembuangan urugan di SKPT Biak diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sampai berakhirnya masa kontrak.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 410), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu

- di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 410); dan
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1669), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1262), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO